PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAFTAR: 1867/PER-UMP/05
TANGGAL : 21-5-05

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

YULIANTHI RAHMAYANI

502000361

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG
2005

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994**

Nama : **Yulianthi Rahmayani**

NIM : **50 2000 361**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Pembimbing

Atika Ismail, SH. ( )

Palembang, 19 Februari 2005

Penguji

Ketua : **Muhammad Yahya Selma, SH, MH** ( )

Anggota : **1. Drs. Edi Kastro, MH** ( )

2. Mona Wulandari, SH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

ERLESALIA, SH., MH

M O T T O :

" Sesungguhnya orang-orang yang memenuhi janjinya dan bertakwa kepada Allah, maka Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertakwa itu ".

(Q.S. Ali Imran Ayat 76)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mamaku tercinta*
- *Kakak dan Adik-adikku tersayang*
- *Seseorang yang terkasih*
- *Rekan-rekan se-almamater*

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

Penulis,
Yulianthi Rahmayani

Pembimbing:
Atika Ismail, SH

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam suatu perusahaan modal asing?
2. Bagaimanakah peranan Badan Koordinasi Penanap Modal Daerah melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam perusahaan modal asing sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut?

Penuilsan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksploratoris atau penjelajahan, karena tidak ada maksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode :

a. Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, majalah-majalah, makalah seminar, dan peratauran perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibifang penanaman modal asing.
b. Penelitian lapangan (field research), yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan pengamatan, kuisioner dan wawancara dengan responden penelitian, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Propinsi Sumatera Selatan dan PT. Guthrie Percconina Indonesia.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan editing dan kategori terhadap data yang diperoleh, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif untuk pengambilan suatu kesimpulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, memberikan beberapa kelonggaran kepada pemilik modal asing, antara lain : kelonggaran dalam besarnya prosentase dan dihapuskannya ketentuan divestasi. Berbagai kelonggaran yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 kepada pemilik modal asing akan sangat berpengaruh dalam hal ; penetapan prosentase kepemilikan saham (struktur modal), penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, serta pengolahan dan pengawasan perusahaan modal asing yang bersangkutan. Kondisi demikian, diduga akan dapat merugikan kepentingan pemilik modal nasional. Namun demikian, jika kita cermati, isi dari pasal-pasal dalam peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 itu, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam suatu perusahaan modal asing.

Berdasarkan penelitian dan analisis lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan.

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terhadap Kepentingan Pemilik Modal Nasional dalam Perusahaan Perusahaan Modal Asing, pada intinya berbentuk ketentuan-ketentuan yang membatasi kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada Pemilik Modal Asing, baik dalam hal : penetapan prosentase kepemilikan modal/ saham (struktur modal), penentuan dan pengguanaan direksi dan tenaga kerja, maupun pengelolaan dan pengawasan dalam suatu perusahaan modal asing.
2. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham minuritas dalam suatu perusahaan modal asing adalah melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan modal asing yang bersangkutan, termasuk dalam hal ; proses pengalihan saham/ modal perusahaan, penentuan dan penggunaan anggota direksi dan tenaga kerja perusahaan serta pengolahan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, BKPMD dapat mengenakan sanksi terhadap perusahaan modal asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing, ketentuan proyek penanaman modal asing dan ketentuan perizinan yang telah diberikan serta terbukti pula telah menyalahgunakan fasilitas penanaman modal asing yang diberikan oleh Pemerintah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena Berkat Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 20 TAHUN 1994".** Penulisan skripsi ini adalah untuk syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Erli Salia, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Yahya Selma, SH, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Samsulhadi, SH, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Saifullah Basri, SH selaku Pembantu Dekan III, Bapak Helmi Ibrahim, SH. M. Hum selaku Pembantu Dekan IV

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH. CN, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Koesrin Nawawie A, SH, selaku Penasehat Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Atika Ismail, SH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Buat Papa dan Mama yang telah mendoa'kan Anthi selama ini sehingga Anthi bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Buat Mama yang Anthi sayangi, yang sudah banyak memberikan semangat, doa, dukungan, dan sudah membiayakan kuliah Anthi tak terhingga, dari kecil hingga dewasa, sampai anthi menjadi sarjana semua ini adalah berkat mama. Tanpa mama, mungkin Anthi tidak bisa menjadi sarjana. Terima kasih mama atas semua yang sudah mama berikan selama ini.
8. Buat kakakku Nurmansyah, adikku Bambang, keluarga besar Mama, Tante Lung, Om Rusli, Om David, Om Okta, Tante Eo, Ayu, Ica, Dede, Ildils, dan keluarga besar Papa.
9. Orang yang terkasih dan orang yang sangat aku sayangi Ahmad Ridwan, terima kasih atas semua nasehat yang telah Wawan berikan kepada Yuli, dengan nasehatmulah Yuli bisa mengerti arti hidup, selalu mengingati Yuli untuk sholat, dan sudah mendoakan Yuli selama pembuatan skripsi Yuli selalu ingat dan merindukanmu,

berkat bayanganmulah akhirnya Yuli bisa menyelesaikan skripsi Yuli, bayanganmulah sebagai dukungan dan dorongan buat Yuli. Terima kasih Ahmad Ridwan.

10. Buat sahabat-sahabatku Eka, Dwi, Inggi, Vivi, Emba Linda, Tia, terima kasih atas semua nasehat, dukungan, kebersamaan, dan canda tawa kalian semualah akhirnya Yuli bisa selesaikan skripsi ini.
11. Buah kekasih di dalam impuanku cinta dan sayangku suatu saat akan kuberikan kepadamu.
12. Teman-temanku seluruh angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu "terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan selama ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan datang.

Akhir kata, segala kritikan dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 19 Februari 2004

Penulis,

YULIANTHI RAHMAYANI

F. Dasar Hukum, Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Pananaman Modal Daerah 26

G. Tugas dan Fungsi Penanaman BKPM 27

H. Tugas dan Fungsi Penanaman Modal Daerah..... 28

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Terhadap Kepentingan Pemilik Modal Nasional 33

2. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dalam Melindungi kepentingan Pemilik Modal Nasional 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

F. Dasar Hukum, Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Pananaman Modal Daerah 26

G. Tugas dan Fungsi Penanaman BKPM 27

H. Tugas dan Fungsi Penanaman Modal Daerah..... 28

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Terhadap Kepentingan Pemilik Modal Nasional 33

2. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dalam Melindungi kepentingan Pemilik Modal Nasional 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pembangunan nasional pada umumnya bersifat multidimensional, karena itu cukup kompleks dan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas (menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang teguh), sumber daya alam yang potensial, serta tentunya sumber dana yang sangat besar, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berbagai bentuk dan cara pemanfaatan sumber daya dan dana yang berasal dari luar negeri ditempuh oleh masing-masing, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk dan cara pemanfaatan sumber daya dan dana yang berasal dari luar negeri adalah melalui penanaman modal asing.

Dapat dipahami jika banyak negara, termasuk Indonesia, memanfaatkan penanaman modal asing untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dan dana bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasionalnya. Hal ini dikarenakan penanaman modal asing mempunyai beberapa pemanfaatan positif, seperti yang dikemukakan oleh Menteri

Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, yaitu :

1. Dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan industri;
2. Membantu dalam upaya peningkatan ekspor non migas;
3. Ikut membuka lapangan kerja baru;
4. Menstimulasi tumbuhnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait (multiplier effect); dan
5. Dapat menjadi wahana alih teknologi, keterampilan dan penguasaan.[1)]

Di Indonesia, pemanfaatan penanaman modal asing untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional mendapat landasan hukum yang kuat, yaitu ketetapan MPR tahun 1998 tentang Pembangunan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Dalam Pasal 10 Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1998 tersebut dinyatakan bahwa :

> Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan bagi kepentingan nasional rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 10 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1998 tersebut Pemerintah Indonesia telah mengambil

---

[1)] Sanyoto Sastrowardoyo, *PP No. 20 Tahun 1994 dan Pengembangan Investasi*, Newsletter, No. 19/V/Desember/1994, h. 27.

langkah-langkah perbaikan ekonomi, dimulai dengan kebijaksanaan rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi ekonomi dan bidang-bidang lainnya yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), serta menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Adapun mengenai dampak penerapan kebijaksanaan "pintu terbuka" itu, dapatlah penulis kutip pendapat Hal Hill, seorang peneliti ekonomi dari Amerika Serikat sebagai berikut :

> "... penerapan kebijaksanaan pintu terbuka bagi penanaman modal asing ternyata telah membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Dari tahun 1967 sampai tahun 1990, perekonomian Indonesia tumbuh pesat, dengan produksi Domestik Bruto (PDB) yang meningkat rata-rata 8 % pertahun. Kurun waktu pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara Indonesia. Lebih dari itu kinerja ekonomi Indonesia sejak tahun 1967 tidak hanya baik dalam perspektif sejarah negara Indonesia, tetapi juga apabila dibandingkan dengan tetangga di ASEAN dan Asia Timur Laut yang dinamis.[2)]

Memasuki abad ke-21, bertepatan dengan dilaksanakannya Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan yang timbul sebagai pengaruh dari proses

---

[2)] Hal Hill, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3Es, Jakarta, 1991, h. 2.

globalisasi ekonomi yang semakin tajam serta liberalisasi ekonomi di banyak negara, yang menurut Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sanyoto Sastrowardoyo, terdiri dari :

1. Yang berasal dari dalam negeri, berupa berbagai keterbatasan dari sisi permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
2. Yang berasal dari luar negeri, berupa persaingan dalam mengisi pangsa pasar dunia yang semakin tajam dan ketatnya persaingan dalam menarik investor asing;
3. Adanya perubahan-perubahan di Asia Pasifik, karena semakin cepat terlaksananya kesepakatan APEC disektor perdagangan dan investasi akan menimbulkan berbagai peluang usaha terutama sektor industri ;
4. Kondisi iklim usaha atau iklim berusaha di dalam negeri.[3)]

Untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, khususnya tantangan berupa semakin ketatnya persaingan dalam menarik investor asing dan kondisi iklim usaha (atau iklim investasi) yang belum kondusif bagi pelaksanaan penanaman modal asing di dalam negeri, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai deregulasi, diantaranya dengan menerbitkan peraturan-peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

[3)] Sanyoto Sastrowardoyo, *Seminar Pelaksanaan PP No. 20 Tahun 1994*, Newsletter, No. XX, Maret, 1995, h. 22 – 23.

Pada suatu sisi, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 dinilai mampu mengakomodasikan berbagai kondisi yang diinginkan oleh para penanam modal asing, sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi penanaman modal, Sanyoto Sastrowardoyo, yaitu :

1. Kebebasan dalam kepemilikan saham, termasuk dihapuskannya ketentuan divestasi
2. Kebebasan menetapkan sendiri nilai investasinya
3. Perlakuan yang sama dalam hukum dan kedudukan
4. Adanya jaminan berinvestasi dan berusaha dan
5. Diterimanya kehadirannya sebagai mitra pembangunan. [4)]

Namun sayangnya, pada sisi lainnya, PP No. 20/1994 tersebut terlalu banyak memberikan kelonggaran kepada para penanam modal asing, antara lain :

1. Kecuali bidang-bidang usaha tertentu yang tergolong penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, seluruh modal perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat dimiliki oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dan dapat berlokasi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Dihapuskannya ketentuan minimum investasi:

[4)] Sanyoto Sastrowardoyo op. Cit, h. 27

3. Dimungkinkannya perusahaan modal asing yang telah berproduksi komersial untuk membeli saham perusahaan yang telah berdiri dan berbentuk perseroan terbatas menurut hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; dan
4. Dihapuskannya ketentuan investasi.

Adanya berbagai kelonggaran yang diberikan oleh PP No. 20/1994 kepada penanam modal asing, khususnya kelonggaran dalam prosentase kepemilikan saham, membuka kemungkinan masuknya modal asing melebihi ketentuan, meskipun hanya dalam rangka penyelamatan dan penyehatan perusahaan (salvage).

Besarnya prosentase modal/ saham yang dimiliki oleh penanam/ pemilik modal asing dalam suatu perusahaan modal asing akan sangat berpengaruh dalam penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan pengawasan perusahaan modal asing tersebut, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pemilik modal diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana modal/ sahamnya ditanam. Semakin besar modal/ saham yang ditanamkan, maka semakin besar pula pengaruh yang dapat ditanamkan

oleh pemilik/ penanam modal/ saham. Kondisi demikian pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia sendiri.

Dalam hal ini, patut kita ingat pernyataan yang dikemukakan oleh Sumantoro sebagai berikut :

> ...Penanaman modal yang dilakukan investor asing tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, seperti : pencari keuntungan, mempercepat posisi bersaing dan mendapat out line pemasaran, akan tetapi juga didasarkan atas dorongan kepentingan politik. Sedangkan Pemerintah, khususnya investor/ penanam modal nasional berusaha untuk dapat memanfaatkan modal, keahlian dan pengalaman modal asing untuk beperan dalam pembangunan.[5)]

Adanya berbagai kepentingan dalam pendirian perusahaan modal memungkinkan pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara kepentingan penanam/pemilik modal asing dengan kepentingan pemilik/ penanam modal nasional yang dapat merugikan kepentingan pemilik/ penanam modal nasional, dan pada akhirnya dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, telah mendorong penulis untuk meneliti dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham minoritas dalam perusahaan modal asing menurut

---

[5)] Sumantoro, *Kerja sama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, h. 161.

PP No. 20 tahun 1994, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam suatu perusahaan modal asing ?
2. Bagaimanakah peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam perusahaan modal asing sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, yaitu hanya meneliti dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang kepentingan pemilik modal nasional yang memiliki modal/ saham minoritas di perusahaan modal asing dalam penetapan prosentase kepemilikan saham (struktur modal) perusahaan, penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan pengawasan perusahaan.

Selain itu, penuils juga akan meneliti dan menganalisis Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Daerah dalam melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/ saham minoritas dalam Perusahaan Modal Asing sehubungan dengan dberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut.

D. Metodelogi

Suatu penulisan ilmiah, haruslah menggunakan metode penelitian yang tepat agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih sistematis, terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam rangka memenuhi persyaratan ilmiah tersebut , maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yang bersifat empiris (pendekatan yuridis sosiologis).

Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan dianalisis digunakan tipe penelitian eksploratoris atau penjelajahan, karena tidak ada maksud untuk menguji hipotesa.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data yang bersifat primer atau sekunder, digunakan metode :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

   Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dalam rangka memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, majalah-majalah, makalah seminar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang penanaman modal asing.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Penelitian lapangan ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pengamatan dan wawancara

dengan responden penelitian yang ditentukan secara sengaja atau bertujuan (*purposive sampling*).

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Setelah pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif untuk diambil suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Pengertian Penanaman Modal Asing

Dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN tahun 1967 . 1, TLN No. 2818) tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat ıgan UPMA) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal ng (selanjutnya disingkat dengan PMA) adalah :

sal 1 :

Yang dimaksud dengan penanaman modal di dalam Undang–undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jika dicermati perumusan Pasal 1 UPMA di atas, maka dapat ahami bahwa pengertian PMA mengandung 3 elemen pokok yaitu :

a. Penanaman modal secara langsung ;

b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan;

c. Resiko yang ditanggung oleh pemilik modal.

Pengertian Modal Asing

Menurut pasal 2 UPMA, yang dimaksud dengan modal asing ialah :

Sub. a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia".

Menurut Pasal 2 sub. a ini, maka alat pembayaran luar negeri adalah modal asing. Untuk menentukan alat pembayaran luar negeri yang mana termasuk pengertian modal asing, dalam hal ini pembuat Undang-undang menggunakan sebagai kriterium "kekayaan devisa Indonesia", akan tetapi UPMA tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kekayaan devisa Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (4) sub a dan b Undang-undang No. 32 Tahun 1964 (LN Tahun 1964 No. 131, TLN No. 2717) tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa disebut bahwa :

"Devisa adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia yang valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia".

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tersebut dinyatakan bahwa :

"Devisa termaksud di atas berasal baik dari kekayaan alam maupun usaha Indonesia, dan devisa itu dikuasai oleh Negara".

Mengenai pengertian devisa yang dikuasai oleh negara seperti tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964, maka Ismail Suny mengatakan :

> "..... Penguasaan oleh negara ini tidaklah senantiasa bersifat kepemilikan, oleh karena pemilikan devisa tidak terbatas pada negara saja, akan tetapi terdapat pula devisa yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Jadi pengguasaan oleh negara terhadap devisa dapat dalam arti pemilikan, dalam hal ini devisa yang secara langsung diharuskan untuk diserahkan kepada dana devisa dan dapat pula penguasaan itu dalam arti mengatur cara penggunaan ataupun cara pemakaian devisa yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang tidak diharuskan untuk diserahkan langsung kepada dana devisa".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan devisa Indonesia ialah devisa yang dikuasai oleh negara maupun Warga Negara Indonesia.

Jadi alat pembayaran luar negeri yang merupakan modal asing ialah alat pembayaran luar negeri yang tidak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia dengan persetujuan Pemerintah dalam bentuk Izin Penanaman Modal Asing.

Sub b. "Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimaksudkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia".

Selain alat pembayaran luar negeri, dalam sub b ini ditentukan bahwa alat-alat untuk perusahaan pun merrupakan modal asing. Akan tetapi alat-alat perusahaan itu haruslah alat-alat yang diperoleh tidak atas biaya/ beban dari

kekayaan devisa Indonesia, artinya bahwa alat-alat itu tidak dibeli dengan menggunakan devisa yang berada dalam penguasaan negara.

Sub c. "Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia".

Menurut sub c ini, bagian dari hasil perusahaan juga merupakan modal asing. Yang dimaksud dengan bagian dari hasil perusahaan ialah bagian yang diperkenankan ditransfer menurut Pasal 19 UPMA yang antara lain berupa keuntungan modal asing.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, dalam Memori Penjelasannya disebutkan bahwa : "... Bagian dari hasil perusahaan ini sesungguhnya merupakan devisa yang berasal dari kekayaan alam dan devisa Indonesia, yang dikuasai Negara, dan dengan demikian merupakan kekayaan devisa Indonesia".

B. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha Perusahaan Modal Asing

1. Bentuk Hukum dan Kedudukan

Mengenai bentuk hukum dan kedudukan perusahaan modal asing diatur dalam Pasal 3 UPMA yang, selengkapnya berbunyi :

Pasal 3.

Ayat (1) : "Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri yang berbentuk Badan hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia".

Ayat (2) : "Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri".

Jika dicermati, maka Pasal 3 ayat (1) UPMA merupakan ketentuan yang bersifat imperatif, yaitu suatu ketentuan yang mewajibkan perusahaan modal asing yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus berbentuk Badan Hukum Indonesia menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

UPMA memberikan 2 (dua) kemungkinan dari perusahaan yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, yaitu :

a. Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya di Indonesia, atau;

b. Perusahaan yang dijalankan untuk bagian terbesar di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), maka sebagai kesatuan perusahaan tersebut haruslah perusahaan modal asing itu berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) maka pemerintah yang akan menentukan apakah perusahaan

modal asing itu merupakan perusahaan yang dijalankan sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Mengenai pengertian badan hukum, maka dalam rangka penanaman modal asing ini, dapatlah dikemukakan pengertian yang diberikan oleh Chaidir Ali, yaitu : "Badan hukum ialah perkumpulan orang (organisasi) yang dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechttsbetrekking), yang mempunyai harta kekayaan sendiri, pengurus, hak dan kewajiban serta dapat digugat atau menggugat di pengadilan".[5)]

Mengenai status kewarganegaraan bagi badan hukum, maka ada baiknya penulis kutip pendapat yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, sebagai berikut :

> ... dalam Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1968, tidaklah terdapat peraturan yang tegas. Pemerintah pada waktu pembicaraan mengenai RUU tersebut menunjuk untuk status kewarganegaraan dan penduduk RI, yaitu Tahun 1947 yang menyebutkan sebagai Warga Negara Indonesia adalah juga badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia.[6)]

Dengan demikian, perusahaan modal asing yang berbentuk badan hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia mempunyai status sebagai Warga Negara Indonesia.

[5)] Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, h. 21.

[6)] Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, h. 25.

Adapun bentuk hukum (rechtvorm) perusahaan modal asing, maka menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, ditentukan bahwa bentuk hukum perusahaan modal asing adalah Perseroan Terbatas.

2. Daerah Berusaha

Mengenai daerah berusaha perusahaan modal asing ini diatur dalam Pasal 4. UPMA, yang bunyi selengkapnya adalah :

Pasal 4 :

> Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah".

"Pentingnya penetapan daerah berusaha oleh Pemerintah, adalah untuk dapat mengusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan modal asing, sebagai contoh daerah-daerah minus diusahakan untuk menjadi daerah surplus".[7)]

Mengenai perlunya pemerataan perusahaan modal asing di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut T. Mulya Lubis, "apabila asas pemerataan

---

[7)] Ibid., h. 27

itu diabaikan, maka akan terjadi dampak sosial yang bisa merusak iklim penanaman modal".[8)]

C. Bidang Usaha Perusahaan Modal Asing

Di dalam UPMA ditetapkan bidang-bidang usaha mana yang terbuka bagi modal asing, akan tetapi menyerahkan penetapan perincian bidang-bidang usaha tersebut beserta penentuan syarat-syarat kepada Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bidang usaha modal asing diatur dalam Pasal 3 UPMA, yang lengkapnya berbunyi :

Ayat (1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut"

Ayat (2) "Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan ekonomi dan teknologi".

D. Tenaga Kerja di Perusahaan Modal Asing

Dalam melaksanakan usahanya, tentu perusahaan modal asing memerlukan tenaga kerja. Mengenai tenaga kerja di perusahaan modal asing ini diatur di dalam Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 UPMA.

[8)] Sumantoro, *Op. Cit.*, h. 95

Pasal 9 :

> "Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam".

Wewenang pemilik modal asing untuk menentukan direksi perusahaan adalah didasarkan atas pertimbangan agar pemilik modal asing itu dapat menentukan sendiri orang-orang yang dianggap dapat dipercayai untuk diserahi pekerjaan pengurusan perusahaan. Jika perusahaan modal asing itu merupakan kerja sama antara modal asing dan modal nasional, maka menurut memori penjelasan UPMA penetapan direksi dilakukan bersama-sama antara pemilik modal asing dan modal nasional.

Pasal 10 :

> "Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 11".

Pasal tersebut di atas mewajibkan perusahaan modal asing untuk menggunakan tenaga-tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 11 yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 11 :

> "Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga warga negara Indonesia".

Apabila pasal-pasal 9, 10 dan 11 dihubungkan satu sama lain, maka akan tercermin bahwa pada prinsipnya UPMA menghendaki agar perusahaan-

perusahaan modal asing menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, akan tetapi apabila tenaga pimpinan dan atau tenaga ahli yang dibutuhkan belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia, maka perusahaan modal asing itu diberikan izin untuk menggunakan tenaga kerja warga negara asing.

Mengenai klasifikasi tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan di perusahaan modal asing ini, Ismail Suny, mengatakan sebagai berikut :

> "... klasifikasi tenaga kerja asing yang dibolehkan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan modal asing, sesuai dengan kehendak pembuat UPMA, ialah tenaga Direksi (eksekutif/managemen, tenaga pimpinan dan tenaga ahli baik dibidang teknik maupu administrasi, dengan ketentuan apabila kedua macam tenaga kerja ini belum ada di Indonesia sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan modal asing tersebut.[9)]

Mengenai fasilitas yang harus diberikan kepada tenaga kerja warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan modal asing itu, UPMA memuat ketentuan yang kewajibkan perusahaan-perusahaan modal asing tersebut untuk menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 12 UPMA yang lengkapnya berbunyi :

Pasal 12 :

> "Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di

---

[9)] Ibid., h. 62.

dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia".

Fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan yang wajiba diselenggarakan dan/atau disediakan oleh perusahaan modal asing, selain meliputi bidang teknik, juga di bidang management dan business administration, terutama di bidang pemasaran dalam dan luar negeri, demikian menurut Memori Penjelasan UPMA.

Selanjutnya di dalam Pasal 13 UPMA ditentukan bahwa Pemerintah mengawasi pelaksanaan Pasal 9, 10, 11 dan 12 UPMA secara aktif dan efektif.

E. Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Asing

Hak-hak Perusahaan Modal Asing

Untuk menarik minat Penanam Modal Asing (Investor) agar menanamkan modalnya di Indonesia, maka UPMA memberikan hak-hak, antara lain sebagai berikut :

1) Perusahaan modal asing diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana modalnya ditanam (Pasal 9 UPMA).
2) Perusahaan modal asing diberikan hak untuk menggunakan tenaga kerja warga negara asing untuk jabatan tenaga pimpinan dan tenaga ahli di

bidang teknik maupun administrasi apabila jabatan-jabatan tersebut belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia (Pasal 11 UPMA).

3) Perusahaan modal asing diberikan hak transfer keluar negari dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk :
   a) Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
   b) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia.
   c) Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.
   d) Penyusutan alat-alat perlengkapan lengkap.
   e) Kompensasi dalam hal nasionalisasi

   (Pasal 19 UPMA)

4) Perusahaan modal asing diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaanya (Pasal 14 UPMA).

5) Perusahaan modal asing diberikan hak untuk mendapat ganti rugi/ kompensasi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui bersama (Investor dan Pemerintah) sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku, apabila terhadap perusahaan modal asing

tersebut dilakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik atau tindakan-tindakan lain yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan (Pasal 22 UPMA).

Selain diberikan hak-hak seperti tersebut di atas kepada perusahaan modal asing juga diberikan kelonggaran-kelonggaran di bidang perpajakan dan pungutan lainnya berupa pembebasan dan keringan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian kelonggaran di bidang perpajakan dan pungutan lainnya bagi perusahaan modal asing adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo PP No. 34 Tahun 1994 Tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Kewajiban-kewajiban Perusahaan Modal Asing

Selain diberikan hak guna kelancaran usahanya, maka UPMA telah menetapkan kewajiban-kewajiban kepada perusahaan modal asing. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan modal asing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UPMA, antara lain sebagai berikut :

a. Perusahaan modal asing wajib memenuhi akan tenaga kerjanya dengan warga negara Idonesia, kecuali untuk jabatan yang belum

dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia (Pasal 10 UPMA).

b. Perusahaan modal asing wajib menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia (Pasal 12 UPMA).

c. Perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara (Pasal 26 UPMA).

d. Perusahaan modal asing yang seluruh modalnya modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 27 UPMA).

e. Perusahaan modal asing wajib mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya (Memori Penjelasan Pasal 18 UPMA).

f. Perusahaan modal asing wajib menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya setiap tahun (Memori Penjelasan Pasal 18 UPMA)

F. Dasar Hukum, Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan dan proses penyelesaian penanaman modal, maka Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM)

Adapun dasar hukum pembentukan BKPM ini adalah Keppress Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keppres Nomor 78 Tahun 1982 jo Keppres Nomor 35 Tahun 1985 jo Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang kedudukan, tugas dan fungsi BKPM, yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970.

Dengan dibentuknya BKPM ini, maka semakin jelas lembaga yang berwenang melakukan koordinasi pengelolaan penanaman modal yang berupa pengelolaan perizinan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan sebagainya.

BKPM adalah suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di

bidang penanaman modal, memberikan bersetujuan dan perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasa atas pelaksanannya.

G. Tugas dan Fungsi BKPM

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa BKPM adalah suatu lembaga Pemeritah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Oleh karena itu, BKPM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan dalam penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BKPM menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
b. Melakukan koordnasi perencanaan penenaman modal baik sektoral maupun regional serta mengadakan sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu rencana terpadu dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun yang diatur diluar Undang-Undang Penanaman Modal.

c. Menyiapkan dan menyusun daftar skala prioritas penanaman modal secara berkala bersama-sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sebagai pedoman pembangunan sektor-sektor penanaman modal.

d. Mengajukan daftar Skala Prioritas Penanaman modal tersebut pada huruf c kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan dan keputusan presiden.

e. Mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan.

f. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan dalam rangka menyediakan informasi yang seluas-luasnya mengenai proyek-proyek penanaman modal.

g. Menyelenggarakan komunikasi promosi dan penerangan yang efektif dengan para penanam modal khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

h. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi terlaksanakan proyek-proyek penanaman modal.

i. Menilai/mengevaluasikan permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku;

j. Mengajukan hasil penelitian/penilaian atas permohonan penanaman modal asing kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.

k. Memberikan persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan perubahan penanaman modal asing.

l. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menerbitkan izin dan keputusan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan pelimpahan wewenang dari menteri yang bersangkutan.

m. Memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kelancarqan pelaksanaan penanaman modal.

n. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan BKPMD dan Departeman/Instansi yang bersangkutan.

H. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Di daerah Tingkat 1dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (selanjutnya disingkat BKPMD), yang merupakan staf Pembantu Gubernur Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal di daerah yang bersangkutan.

BKPMD dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan menerima petunjuk-petunjuk teknis dari Ketua BKPM. Hubungan kerja sama antara BKPM dan BKPMD dilakukan secara konsultatif fungsional.

Pembentukan BKPMD beserta perincian susunan organisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri serta berkonsultasi dengan Ketua BKPM dan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbitan dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Menurut Keppres Nomor 53 Tahun 1977 jo Keppres Nomor 26 Tahun 1980, maka BKPMD mempunyai tugas pokok, yaitu :

a. Menyelesaikan masalah-maslah penyediaan tanah/lokasi yang diperlukan, pemberian hak atas tanah (hak guna bangunan dan izin Undang-Undang Gangguan. Hak dan izin tersebut dikeluarkan setelah permohonan penanaman modal yang bersangkuta disetujui Pemerintah.
b. Melakukan evaluasi mengenai perkembangan bidang-bidang usaha penanaman modal daerah yang bersangkutan dilihat dari segi kepentingan perkembangan daerah yang bersangkutan. Evaluasi ini dilakukan atas

pelaksanaan penanaman modal yang memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal yang memperoleh persetujuan dan perizinan Pemerintah, baik dalam rangka Undang-Undang Nomor 1Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 maupun di luar kedua Undang-undang tersebut.

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah yang memperoleh persetujuan perizinan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah berdasarkan ketentuan pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang ditetapkan oleh BKPM Pusat dan Departemen/Instansi lain yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya pembagian tugas BKPM dan BKPMD maka semakin jelas lembaga yang lebih berwenang melakukan koordinasi pengelolaan penanaman modal. Hal ini akan memberikan rangsangan bagi para penanaman modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena sistem pelayanan yang dilakukan terpusat di BKPM/BKPD.

Dengan demikian calon penanaman modal langsung berhubungan dengan BKPM/BKPMD sebagai pusat kegiatan pelayanan dan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan penanaman modal. Tujuannya agar semua

persetujuan maupun perizinan yang diperlukan oleh penanaman modal dapat diperoleh dari suatu Instansi. Prosedur inilah yang dikenal dengan istilah "One Stop Service System" atau "Sistem Pelayanan Satu Atap".

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Terhadap Kepentingan Pemilik Modal Nasional

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (selanjutnya penulis singkat dengan PP Nomor 20 Tahun 1994), memberikan banyak kelonggaran kepada penanam/pemilik modal asing, seperti dihapuskannya ketentuan minimum investasi dan dihapuskannya ketentua divestasi.

Berbagai kelonggaran yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 1994 kepada pemilik modal asing, khususnya kelonggaran dalam hal besarnya prosentase kepemilikan saham dalam suatu perusahaan modal asing, akan sangat berpengaruh dalam penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan pengawasan perusahaan modal asing tersebut. Hal itu disebabkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970

(selanjutnya penulis singkat dengan UUPMA) memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemilik modal untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Semakin besar modal/saham yang ditanamkan oleh penanam modal asing, maka semakin besar pula pengaruh yang dapat ditanamkan oleh penanam modal asing tersebut, khususnya pengaruh dalam hal penentuan dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan pengawasan perusahaan modal asing yang bersangkutan. Kondisi demikian pada akhirnya, diduga akan dapat merugikan kepentingan pemilik modal nasional. Pada khususnya dan kepentingan nasional Indonesia pada umumnya.

Namun demikian, bukan berarti PP Nomor 20 Tahun 1994 tidak memberikan perlindungan (hukum) terhadap kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham dalam suatu perusahaan modal asing tersebut. Karena menurut B. L. Toruan, pemberlakuan PP Nomor 20 Tahun 1994 itu sendiri dimaksudkan yaitu :

> "Sebagai upaya mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional yang tentunya tetap memperhatikan kepentingan pemilik modal nasional.[11)]

Persoalan kini adalah, "bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 1999 terhadap kepentingan pemilik

---

[11)] Hasil Wawancara dengan Kepala Pelayanan Umum, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 29 Desember 2004.

modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham minoritas dalam perusahaan modal asing tersebut ?"

Oleh karena itu pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan pemiliki modal nasional dalam suatu perusahaan modal asing, yaitu kepentingan pemilik modal nasional dalam hal ; penetapan prosentase kepemilikan saham (struktur modal), penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, serta pengelolaan dan pengawasan perusahaan.

1. Penetapan Prosentase Kepemilikan Saham (Struktur Modal) Perusahaan

Persoalan yang sering dihadapi dalam perusahaan modal asing yang modal/sahamnya merupakan patungan antara modal asing dan modal nasional adalah dalam hal penetapan besarnya prosentase kepemilikan saham, karena menurut Sumantoro, dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh motif dan kepentingan dalam pendirian perusahaan modal asing tersebut.

Perlu diketahui, bahwa dalam pendirian suatu perusahaan modal asing, terdapat jenis-jenis modal, yang terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Modal diketahui, ialah modal yang dinyatakan dalam statuten dan karena itu juga disebut "Statuten Kapital", yang merupakan jumlah maksimum dari jumlah saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan yang bersangkutan.

2. Modal yang ditempatkan yang merupakan seperlima daripada modal perseroan, dan terdiri dari modal bayar dan modal belum bayar.
3. Modal bayar, ialah modal yang telah disetor oleh para pemegang saham.[12)]

Pada awalnya, sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, ditentukan adanya modal minimum penanaman modal asing untuk memperoleh persetujuan dalam rangka penanaman modal asing dibatasi sampai jumlah tertentu.

Namun, sejak diberlakukannya PP Nomor 20 Tahun 1994, besarnya modal asing yang dapat ditanamkan oleh penanaman modal asing yang diperlonggar, yaitu disesuaikan dengan kelayakan ekonomi kegiatan usaha (Pasal 2 Huruf b PP Nomor 20 Tahun 1994).

Selanjutnya, pasal 7 ayat (1) SK. Meninvest/Ketua BKPM Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal, memberikan penegasan bahwa jumlah modal yang ditanamkan, sepenuhnya diserahkan kepada penanam modal, disesuaikan dengan kelayakan ekonomi kegiatan usaha serta ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak dalam pendirian perusahaan modal asing tersebut.

[12)] Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Op. Cit.*, h. 95.

Dengan demikian, baik PP Nomor 20 Tahun 1994 maupun SK Meninvest/Ketua BKPM Nomor 15/SK/1994, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 20 Tahun 1994 tersebut, memberikan kelonggaran kepada penanam modal asing dan penanam modal nasional untuk menentukan besarnya jumlah modal/saham yang ditanamkan dalam perusahaan modal asing yang mereka dirikan, dengan berdasarkan atas kesepakatan para pihak dan disesuaikan dengan kelayakan ekonomi kegiatan usaha.

Dapat dimengerti kekhawatiran banyak pihak bahwa kelonggaran yang diberikan PP Nomor 20 Tahun 1994 jo SK Meninvest/Ketua BKPM Nomor 15/SK/1994, khususnya dalam hal proses penetapan besarnya prosentase kepemilikan saham atau struktur modal perusahaan modal asing yang akan didirikan, akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh penanam modal asing untuk menanam modal asingnya, mengingat besarnya modal yang mereka miliki, dengan tujuan mengeruk keuntungan semata-mata tanpa memperhatikan kepentingan pemilik moal nasional dan kepentingan nasional/ Indonesia.

Namun demikian, apabila kita cermati, kelonggaran yang diberikan oleh Pasal 2 huruf b PP Nomor b PP Nomor 20 Tahun 1994 jo Pasal 7 ayat (1) SK Meninvest/Ketua BKPM Nomor 15/SK/1994 itu dibatasi oleh Pasal 6 dan 7 PP Nomor 20 Tahun 1994 itu sendiri, yang menurut analisis B. L. Toruan

merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik modal nasional pada umumnya, melalui PP Nomor 20 Tahun 1994 tersebut.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 6 dan 7 PP Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan pemilik modal nasional. Khususnya dalam hal penetapan besarnya prosentase kepemilikan saham perusahaan modal asing, sebagaimana dikemukakan oleh B. I. Toruan, adalah :

1. Penetapan prosentase kepemilikan saham bagi pemilik modal nasional sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian;
2. Pembatasan jumlah pemilikan saham mayoritas perusahaan berdasarkan ukuran waktu yaitu selama-lamanya 15 tahun sejak berproduksi komersial.
3. Pengalihan saham perusahaan dari pemilik modal asing kepada pemilik modal nasional dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak berproduksi komersial baik melalui pengalihan langsung (*private placement*) atau melalui pasar modal di Indonesia.[13)]

Jika kita cermati ketentuan Pasal 6 PP Nomor 20 Tahun 1994, maka nampak bahwa pemilik modal nasional berada dalam kedudukan sebagai pemegang saham minoritas yaitu hanya 5 % (lima perseratus) dari seluruh modal yang disetor pada waktu perusahaan didirikan.

Kedudukan pemilik modal nasional sebagai pemegang saham minoritas itu, akan menyulitkan pemilik modal nasional itu sendiri dalam hal penentuan

---

[13)] Hasil Wawancara dengan Kepala Pelayanan Umum, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 29 Desember 2004.

dan penggunaan direksi, tenaga kerja, pengelolaan dan pengawasan perusahaan.

Namun, menurut Sumantoro, pemegang saham minoritas dapat memperoleh hak suara yang lebih besar dengan berbagai pendekatan, yaitu :

a. Penggunaan berbagai jenis dan kelas saham yang berbeda;
b. Peningkatan hak pengawasan atas manajemen perusahaan;
c. Mencantumkan hak veto pada dokumen akte pendirian perusahaan;
d. Penetapan dalam kebijaksanaan sebagai pemberi jasa hak patent, bantuan teknik dan komoditi tertentu.[14)]

Selain itu, menurut Ana Suryana, khusus mengenai program pengalihan saham dari pemilik modal/saham asing kepada pemilik modal/saham nasional (Indonesianisasi saham), dalam prakteknya yaitu :

> "Selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, biasanya juga dilaksanakan dengan mencantumkan pada akte pendirian perusahaan suatu klausula khusus tentang kewajiban pengalihan hak atas saham dari pemilik modal asing kepada pemilik modal nasional".[15)]

Jika kita cermati, maka nyatalah bahwa pencantuman klausula khusus tentang pengalihan hak atas saham dari pemilik modal asing kepada pemilik modal nasional dalam akte pendirian perusahaan modal asing tersebut, merupakan upaya pemilik modal nasional sendiri untuk mengadakan instrumen hukum yang dapat melindungi kepentingannya.

[14)] Sumantoro, *Op. Cit.*, h. 187.

[15)] Hasil Wawancara dengan Kepala Pelayanan Umum, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 29 Desember 2004.

Peraturan klausula khusus tentang pengalihan hak atas saham dalam akte pendirian perusahaan modal asing itu sendiri, mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena didasarkan atas Pasal 1338 KUHP Perdata jo Pasal 27 UPMA jo Pasal 7 PP Nomor 20 Tahun 1994 jo Pasal 13 SK. Meninvest Nomor 15/SK/1994.

Dengan demikian, walaupun pada satu sisi PP Nomor 20 tahun 1994 memberikan kelonggaran kepada pemilik modal asing dan pemilik modal nasional dalam hal proses penetapan besarnya prosentase kepemilikan saham atau struktur modal, akan tetapi pada sisi lainnya, PP Nomor 20 Tahun 1994 itu sendiri memberikan pembatasan terhadap kelonggaran tersebut, sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan pemilik modal nasional pada khususnya dan kepntingan nasional Indonesia pada umumnya.

2. Penentuan dan Penggunaan Direksi dan Tenaga Kerja Perusahaan

Dalam menjalankan suatu perusahaan modal asing, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Penggunaan direksi dan tenaga kerja lokal.
2. Penggunaan tenaga manajer yang tepat.

Telah menjadi kebijaksanaan Pemerintah Indonesia, bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan modal asing, harus menggunakan direksi dan tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin. Kebijaksanaan Pemerintah tentang keharusan menggunakan direksi dan tenaga kerja Indonesia ini tertuang dalam Pasal 9, 10, 11, 12, dan 13 UPMA.

Mengenai penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja di perusahaan modal asing. Pasal 9 UUPMA telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemilik modal asing untuk menentukan direksi perusahaan bersama-sama dengan pemilik modal nasional.

Selanjutnya, oleh PP Nomor 20 Tahun 1994 kepada pemilik modal asing diberikan kesempatan untuk menjadi pemilik modal/saham mayoritas, bahkan sampai sebesar 95 % dari seluruh modal/saham perusahaan modal asing yang didirikan.

Kebijaksanaan Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan modal asing, melalui PP Nomor 20 Tahun 1994, untuk menjadi pemilik modal/ saham mayoritas dalam suatu perusahaan modal asing, membuka kemungkinan bagi pemilik modal asing untuk memaksakan kehendaknya, menentukan sendiri direksi dan tenaga kerja yang akan digunakan dalam menjalankan perusahan.

Apalagi, menurut pasal 10 dan 1 UPMA, kewajiban perusahaan modal asing untuk menentukan dan menggunakan direksi dan tenaga kerja Indonesia, mendapatkan dan menggunakan direksi dan tenaga kerja Indonesia, mendapatkan pengecualian untuk tenaga pimpinan dan tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.

Dalam hal penggunaan direksi, akan memegang peranan yang sangat penting, karena secara umum tanggung jawab direksi adalah :

> "Menetapkan kebijaksanaan perusahaan termasuk tanggung jawab manajemen perusahaan serta pengawasan atas perusahaan, sekaligus menunjuk pejabat pelaksana kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direksi".[16)]

Secara lebih jelas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1, menyebutkan tugas direksi yaitu bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta, mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Jika dihubungkan dengan motif dari penanaman modal asing itu sendiri, dapatlah disadari bahwa adanya keinginan dari masing-masing pihak, dalam hal ini adalah pemilik modal nasional dan pemilik modal asing untuk mengejar

---

[16)] Ibid., h. 180.

kepentingannya masing-masing pihak yang ada dalam perusahaan modal asing tersebut.

Sebagai gambaran dapat dilihat dari penanaman modal yang dilakukan oleh Penanam Modal Malaysia (dalam hal ini kumpulan Guthrie Berhad sebagai pemegang saham mayoritas 70 %) pada PT. Guthrie Pecconina Indonesia, hampir semua jabatan yang penting dan strategis dalam perusahaan modal asing itu diduduki oleh tenaga pimpinan dan tenaga kerja warga negara Malaysia, sedangkan penanam modal nasional (dalam hal ini PT. Pecconina Baru selaku pemegang saham minoritas sebesar 30 %) hanya mendapat posisi/ jabatan yang mengurus masalah perizinan dan personalia.[17)]

Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa loyalitas para pucuk pimpinan perusahaan modal asing tersebut pada umumnya pada kantor pusatnya dan jarang ditemui adanya pimpinan yang loyal kepada perusahaan modal asing tersebut bila terjadi kepentingan diantara pihak.[18]

Namun demikian, menurut Ana Suryana, pemilik modal asing yang memiliki modal/saham mayoritas dalam suatu perusahaan modal asing, tidak

---

[17)] Hasil Wawancara dengan Kepala Pelayanan Umum, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 29 Desember 2004.

[18)] J. Panglaytan, *Investasi Langsung Jepang di Kawasan ASEAN*, Andi Offsel, Yogyakarta, 1999, h. 64.

dapat begitu saja memaksakan kehendaknya untuk menentukan sendiri direksi dan tenaga kerja perusahaan, mengingat dua hal yaitu :

1. Penentuan dan penggunaan direksu dan tenaga kerja dalam suatu perusahaan modal asing harus mendapat izin atau persetujuan dari Meninvest/ Ketua BKPM sebagaimana yang telah diatur dalam SK Meninvest/Ketua BKPM Nomor 12/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Modal yang didirikan dlam rangka PMDN dan PMA;
2. Pemilik modal asing wajib melaksankan program Indonesianisasi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UPMA dan Peraturan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.[19)]

Dalam prakteknya, Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departemen Tenaga Kerja, telah menentukan persyartan dalam setiap permohonan penanaman modal asing, khususnya Permohonan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), untuk menyusun suatu daftar kebutuhan tenaga kerja (manning table), yang menerangkan tentang jumlah jenis, jangka waktu yang diperlukan serta proses penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia (Program Indonesianisasi Tenaga Kerja).[20)]

Dalam hal ini, BKPM sebagai lembaga koordinasi penanaman modal asing, perlu pula mengarahkan pembagian kerja pengelolaan perusahaan modal asing tersebut, yaitu mengarahkan agar posisi direksi yang jelas-jelas dapat

---

[19)] Hasil Wawancara dengan Kepala Pelayanan Umum, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 29 Desember 2004.

[20)] Hasil Wawancara dengan Kepala Pelayanan Umum, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 30 Desember 2004.

diisi oleh tenaga kerja Indonesia perlu diisi oleh tenaga kerja Indonesia mengingat pemilik modal nasional berada pada kedudukan yang tidak menguntungkan yaitu berkedudukan sebagai pemilik modal minoritas dalam perusahaan modal asing tersebut, sehingga tidak mempunyai kekuatan dalam penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja perusahaan.

Selain itu, kewajiban perusahaan modal asing untuk melaksanakan program indonesianisasi tenaga kerja (penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia). Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 UPMA, No. 11 Tahun 1970 ternyata memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu disesuaikan dengan pelaksanaan program Indonesianisasi saham (pengalihan saham dari pemilik modal asing kepada pemilik modal nasional) seperti yang ditentukan oleh Pasal 7 PP No. 20 Tahun 1994.

Mengenai penentuan dan penetapan tentang penggunan direksi dan tenga kerja di perusahaan modal asing ini, menurut Somantoro, sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu :

a. Jumlah minimum yang disyaratkan oleh peraturan hukum darinegara yang bersangkutan
b. Jumlah yang dikehendaki oleh para peserta untuk diwakili dalam jabatan direksi;
c. Prosentase penguasaan dari masing-masing peserta;
d. Kemampuan dari masing-masing peserta untuk memberikan tenaga direksi yang cakap;
e. Keinginan untuk memiliki keahlian yang diperlukan;
f. Keperluan untuk mayoritas, khususnya untuk kepentingan dewan;
g. Keinginan daripada efisiensi perusahaan itu sendiri

Selanjutnya, apabila kita cermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat diketahui bahwa masalah hak suara yang dimiliki oleh penanam modal asing untuk menentukan penggunaan direksi dan tenaga kerja, sangat erat kaitannya dengan jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan modal asing tersebut. Masing-maing pihak dapat menentukn jenis-jenis saham yang akan dijadikan sebagai modal mendirikan perusahaan, lengkap dengan hak dari masing-masing jenis saham, karena jika terdapat beberapa jenis saham maka perimbangan pada kepemilikan saham tidak secara mutlak menggambarkan prosentase suara yang dimiliki dalam perusahaan modal asing tersebut. Prosentase tersebut hanya akan berarti jika hak-hak untuk setiap jenis saham ditetapkan secara jelas.

Pada akhirnya, harus disadari bahwa hak pemilik modal nasional dalam hal menetapkan penggunaan direksi dan tenaga kerja, sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kekuatan dari pemilik modal nasional itu sendiri, terutama dalam menyusun akte pendirian perusahaan modal asing dan dalam merumuskan perjanjian kerjasama patungan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Ana Suryana, pada tahap penyusunan akte pendirian perusahaan inilah dibutuhkan pembinaan dan pengarahan dari notaris agar dapat membantu dalam mengurangi kelemahan dari pemilik modal nasional.

Menurut pendapat penulis, dalam hal ini tidak dapat pula dilupakan penerapan Pemerintah, khususnya Menteri Kehakiman dalam mempertimbangkan pengesahan akte pendirian suatu perusahaan modal asing, hendaknya mendasarnya pada kepentingan nasional Indonesia, khususnya kepentingan pemilik modal nasional, bahkan bila perlu dapat melakukan perubahan atas kelemahan yang ada.

3. Pengelolahan dan Pengawasan Perusahaan

Menurut Pasal 26 UPMA Undang-undang No. 11 Tahun 1970, ada 2 kewajiban yang harus diperhatikan dalam mengelola suatu perusahaan modal asing, yaitu :

1. Wajib mengendalikan perusahaan sesuai dengan asas ekonomi perusahaan;
2. Wajib melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.

Dalam Memeori Penjelasan Pasal 26 UPMA Undang-undang No. 11 Tahun 1970 itu dijelaskan bahwa ditetapkannya 2 (dua) kewajiban itu dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai perusahaan modal asing tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara, ataupun perusahaan modal asing yang bersangkutan tidak melakukan sepenuhnya

tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menggunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan tujuan pemberian penanaman modal asing di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan adanya 2 (dua) kewajiban perusahaan modal asing itu, maka PP No. 20 Tahun 1994 menentukan beberapa hal yang juga harus diperhatikan, yaitu :

a. Perusahaan modal asing harus mengelola kegiatan usahanya melalui tempat kedudukan (kantor pusat administrasi) di wilayah hukum Indonesia;
b. Perusahaan modal asing dapat melakukan kegiatan usahanya diseluruh wilayah Indonesia, dan bagi daerah yang ada kawasan berikat atau kawasan industri , maka lokasi kegiatan usahanya itu diutamakan di kawasan itu;
c. Perusahaan modal asing harus mengelola kegiatan usahanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial. Apabila ternyata kegiatan usaha perusahaan modal asing tersebut mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian dan pembangunan nasional, maka Meninvest/Ketua BKPM, setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait, dapat memperbaharui izin usahanya.

Dapat dipahami bahwa kebijaksanaan Pemerintah menentukan adanya 2 (dua) kewajiban perusahaan modal asing dalam mengelola kegiatan usahanya

sesuai PP No. 20 Tahun 1994, karena pihak yang berwenang mengelola kegiatan perusahaan modal asing tersebut adalah pemilik modal asing. Hal ini disebabkan pemilik modal asing yang berdudukan sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai hak yang lebih besar dalam menentukan direksi yang akan mengurus perusahaan sekaligus hak untuk mengawasi pengurusan perusahaan oleh direksi yang ditunjukkannya itu.

Selanjutnya, mengenai kewajiban "mengendalikan perusahaan sesuai dengan asas ekonomi perusahaan", maka menurut Ana Suryana, S.H., kewajiban ini berkaitan dengan 2 (Dua) hal yang sesungguhnya menjadi inti dalam pengelolaan perusahaan modal asing, yaitu :

1. Penggunaan tenaga kerja secara baik dan profesional;
2. Pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien.[21)]

Dalam hal penggunaan tenaga kerja perusahaan secara baik dan profesional, maka sesuai Pasal 27 ayat (1) SK. Meninvest/Ketua BKPM No. 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA, ada suatu program (Pemerintah) yang harus dilaksanakan oleh perusahaan modal asing, yaitu program pendidikan dan

---

[21]- Hasil Wawancara dengan Ana Suryana, Eksekutif Urusan Umum PT.Guthrie Pecconina Indonesia, Palembang, 30 Desember 2004

latihan tenaga kerja Indonesia oleh tenaga kerja asing yang diperkerjakan oleh perusahaan modal asing itu.

Menurut B.L. Toruan, Program Pendidikan dan Latihan bagi tenaga kerja Indonesia itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mempercepat terjadinya alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan modal asing itu.[22)]

Sementara itu, dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan secara efektif dan efisien, maka menurut memori penjelasan Pasal 18 UPMA, ada 2 (dua) kewjiban yang harus dilaksankana oleh suatu perusahaan modal asing tersebut, yaitu :

1. Kewajiban mengadakan pembukan tersendiri dari modal asingnya;
2. kewajiban menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar tentang modal asingnya setiap tahun

Dengan adanya kewajiban perusahaan modal asing untuk melaksankan pembukuan tersendiri dari modal asingnya dan menyampaikan suatu ikhtisar tentang modal asingnya itu setiap tahunnya kepada Pemerintah maka perusahaan modal asing tersebut dapat memperoleh pengawasan sepenuhnya dari pemerintah (external control), sehingga Pemerintah dapat menilai apakah

---

[22)] Hasil Wawancara dengan Ana Suryana, Eksekutif Urusan Umum PT.Guthrie Pecconina Indonesia, Palembang, 30 Desember 2004

perusahan modal asing itu telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan keuangan negara. Adapun yang berwenang dalam melakukan pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakuan oleh direksi (internal control) adalah Dewan Komisaris Perusahaan Modal Asing itu sendiri.

Pada akhirnya harus dipahami bahwa dalam pasal 1 PP No. 20 tahun 1994 telah ditentukan bahwa persahaan modal asing harus didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ini berarti perusahaan modal asing tersebut harus mematuhi semua ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama tentang Penanaman Modal Asing, termasuk dalam hal; penetapan prosentase kepemilikan saham, penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, serta pengelolaan dan pengawasan perusahaan modal asing yang bersangkutan.

Dengan demikian, jika kita cermati uraian tentang penetapan prosentase kepemilikan saham (struktur modal), penentuan dan penggunaan dan pengawasan perusahaan modal asing tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya PP Nomor 20 Tahun 1994 tetap memberikan perlindungan (hukum) terhadap kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham minoritas dalam suatu perusahaan modal asing.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh PP Nomor 20 Tahun 1994 terhadap kepentingan pemilik modal nasional dalam perusahaan modal asing tersebut, pada intinya berbentuk ketentuan-ketentuan yang membatasi kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada pemilik modal asing yaitu :

1. Dalam hal penetapan prosentase kepemilikan saham perusahaan, maka pasal 6 dan 7 PP Nomor 20 Tahun 1994 menentukan bahwa :
   a. Pemilik modal asing harus memberikan kesempatan kepada pemilik modal nasional untuk ikut menanamkan modal/saham sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari seluruh modal yang disetor pada awal pendirian perusahaan;
   b. Pemilik modal asing hanya berhak menjadi pemegang saham mayoritas selama-lamanya 15 tahun sejak berproduksi;
   c. Pemilik modal asing harus mengalihkan hak atas saham perusahaan kepada pemilik modal nasional dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak perusahaan berproduksi komersial, baik melalui pengalihan langsung (*private placement*) atau melalui pasar modal di Indonesia.
2. Dalam hal penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, serta pengelolaan dan pengawasan perusahaan, maka pasal 1 PP Nomor 20 Tahun 1994 menentukan bahwa perusahaan modal asing, khususnya pemilik modal asing harus tunduk dan mematuhi semua ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di bidang penanaman modal asing, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 20 Tahun 1994 itu sendiri, antara lain :

a. Dalam hal penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja perusahaan :
   1) Penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja dalam perusahaan modal asing harus sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal nasional dan harus mendapat izin atau persetujuan dari Meninvest/Ketua BKPM (Pasal 27 SK. Meninvest/Ketua BKPM Nomor 21/SK/1996 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA).
   2) Pemilik modal asing harus melaksanakan Program Indonesianisasi Tenaga Kerja atau Program Penggantian Tenaga Kerja Asing oleh tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di perusahaan modal asingnya, (pasal 12 UPMA jo pasal 27 SK. Meninvest/Ketua BKPM Nomor 21/SK/1996).
b. Dalam hal pengelolaan dan pengawasan perusahaan :
   1) Perusahaan modal asing wajib mengendalikan perusahaan sesuai dengan asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara, termasuk kepentingan pemilik modal nasional (pasal 26 UPMA).

2) Perusahaan modal asing harus mengelola kegiatan usahanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial dan hanya dapat diperpanjang oleh Menivest/Ketua BKPM, jika kegiatan usahanya mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian dan pembangunan nasional (pasal 3 PP Nomor 20 Tahun 1994).

3) Perusahaan modal asing wajib menyampaikan kepada Pemerintah suatu pembukuan ikhtisar tentang modal asingnya setiap tahun (Memori Penjelasan Pasal 18 UPMA).

B. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal / Daerah Dalam Melindungi kepentingan Pemilik Modal Nasional

Sebagai mana diketahui, untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan dan proses penyelesaian penanaman modal, maka pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal di Tingkat Pusat, dan Badan Koordinasi penanaman Daerah. (selanjutnya penulis singkat dengan BKPM/ D).

Mengenai BKPM / D ini, Sumantoro menyebutkan bahwa :

"BKPM merupakan lemaga koordinatif antara Departemen sektorial dan lembaga negara lainnya yang erat kaitanya dengan kepentingan penanaman modal, terutama modal asing, yang berfungsinya adalah menterjemahkan UPMA yang dituangkan dalam bentuk peraturan

pelaksanaan sekaligus menjadi pusat informasi serta pelayanan permohonan dan seleksi izin".[23)]

Dengan dibentuknya BKPM/D ini, maka semakin jelas lembaga yang berwenang melakukan koordinasi pengelolahan perizinan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, dan sebagainya.

Berkaitan dengan adanya upaya pemerintahan dalam melindungi kepentingan pemilik modal nasional khususnya yang memiliki saham/ modal minoritas dalam perusahaan modal asing, terutama setelah diberlakukanya peraturan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, maka ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh BKPM/D.

Peranan BKPM / D itu, terutama berkaitan dengan dua hal, yaitu : penentuan dan penggunaan anggota direksi dan tenaga kerja perusahaan, serta pengolahan dan pengawasan perusahaan.

Adapun peranan yang dapat dilakukan oleh BKPM/ D dalam melindungi kepentingan pemilik modal/ saham, khususnya yang memiliki saham/ modal minoritas dalam perusahaan modal asing, sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan ketua BKPM Nomor : 13/ SK/ 1992 tentang pemantuan, pembinaan dan pengawasaan penanaman modal sebagaimana telah dicabut oleh surat keputusan Menteri Negera Penggerakan Dana Investasi/ ketua BKPM Nomor : 22/SK/1996 tentang pelaksanaan penanaman Modal adalah sebagai berikut ini.

[23)] Sumantoro, *Perananan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara yang sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, h. 49.

1. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi

Yang dimaksud dengan pemantauan adalah semua upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah. Dan masalah-masalah yang dihadapi dilapangan (pasal 1 angka 1 huruf a SK Meninvestasi / ketua BPKM No. 22/SK/1996).

Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan penanaman modal berdasarkan hasil pemantauan (Pasal 1 angka 1 huruf a SK Menivestasikan / ketua BPKM No. 22/SK/1996).

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sejak perusahaan memperoleh surat persetujuan / surat pemberitahuan tentang persetujuan Presiden (SP / SPPP) sampai perusahaan tidak lagi bersetatus sebagai perusahaan modal asing, (pasal 4 SK Meninvestasikan / ketua BPKM No. 22/SK/1996).

Adapun tujuan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap modal asing itu, adalah :

1) Mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal:
2) Memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dengan tujuan untuk digunakan sebagai bahan masukan :
   a. Pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perusahan dan perizinan.
   b. Penyusunan kebijakan penanaman nodal.
   c. Pembinaan dan pengawasan. [24)]

[24)] Hasil wawancara dengan Harun Sudarto. Kepala seksi Evaluasi dan pelaporan, BPKM/D Propinsi Dati I Sumatera Selatan, 31 Desember 2004

Selanjutnya, dalam hal-hal tertentu. BKPM/ D dapat bekerjasama dengan departemen teknisi/ instalasi terkait dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja.

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini adalah dengan cara melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data yang bersumber dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap semester.

2. Melakukan Pembinaan

Berbeda dengan pemantauan dan evaluasi, maka yang dimaksud dengan pembinaan adalah semua upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah, sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. (Pasal 1 angka 2 SK Meninvestasikan/ ketua BKPM No. 22/ SK/ 1996).

Jadi, pembinaan terhadap perusahaan modal asing ini, sesungguhnya dimaksudkan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan modal asing tersebut, dengan tujuan untuk mempelancar pelaksanaan pengelolah perusahaan modal tersebut.

Adapun pembinaan terhadap perusahaan modal asing ini, dalam kenyataan dilakukan dengan cara :

1) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan modal asing mengenai berbagai kebijaksanaan dan ketentuan pelaksanaan penanaman Modal, antara lain :

a. Program Indonesianisasi saham (pengalihan saham dari pemilik modal asing kepada pemilik modal nasional dalam jangka waktu 15 tahun)
b. Program Indonesianisasi tenaga kerja (penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dalam jangka waktu tertentu)

2. Memberikan bantuan pemecahan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perisahaan modal asing. Termasuk proyek didalamnya masalah pengelolaan proyek-proyek perusahaan asing.[25)]

Sama halnya dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, maka kegiatan pembinaan terhadap perusahaan Modal Asing ini pun dilakukan sejak perusahaan memperoleh surat persetujuan / surat pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden (SP/SPPP) sampai perusahaan modal asing.

Dalam hal-hal tertentu, BPKM / D dapat bekerja sama dengan Departemen Teknis / Instansi terkait, untuk melakukan

3. Melakukan Pengawasan

Yang dimaksud dengan pengawasan ini adalah semua upaya atau kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan modal asing, khusus dalam hal-hal penggunan fasilitas perpajakan dan ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan (pasal 1 angka 3 SK Menivest / ketua BKPM No. 22/ SK / 1996)

Dengan demikian kegiatn pengawasan terhadap pengawasan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal / perpajakan dengan tujuan agar sesuai dengan

---

[25] Hasil wawancara dengan Harun Sudarto, Kepala Seksi Evaluasi dan pelaporan, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 31 Desember 2004. pembinaan terhadap perusahaan modal asing tersebut.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang penanaman modal, selanjutnya melakukan tindak lanjut atas penyimpanan yang dilakukan oleh perusahaan modal asing tersebut.

Kegiatan pengawasan inipun dilakukan oleh BKPM / D sejak perusahaan modal asing memperoleh surat persetujuan / surat pemberitahuan Tentang persetujuan Presiden (SP / SPPP) sampai perusahaan tidak lagi bersetatus sebagai perusahaan modal asing, dan dalam hal-hal tertentu, BKPM / D dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pengwasan terhadap kegiatan perusahaan modal asing tersebut.

Adapun kegiatan pengawasan terhadap perusahaan modal asing dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

1). Pengawasan Secara Langsung

Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara pengaturan pemeriksaan langsung dengan perusahaan modal asing yang bersangkutan. Pemeriksaan langsung ini dapat dilakukan bersama-sama oleh BKPM / D dan instansi terkait lainnya, tanpa mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan dan memberitauhkan terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan dan penaggung jawab perusahaan yang berada dilokasi proyek. Meninvestasi / ketua BKPM. Gubernur kepala Daerah tingkat I yang bersangkutan dan instansi terkait dalam hal-hal tertentu.

2). Pengawasan Secara tidak Langsung

Pengawasan ini dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpanan pelaksanaan penanaman Modal oleh perusahaan modal asing. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap Laporan kegitan penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan mengambarkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan modal asing yang bersangkutan. LKPM ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh perusahaan modal asing setiap tiga bulan sekali bagi perusahaan modal asing dengan investasi US$ 250 juta. Jika terdapat

Kesalahan atau kerancuan atas dna yang disampaikan, LKPM dikembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dengan alasan yang jelas, bahkan dapat dilakukan pemeriksaan secara langsung dilapangan. [26)]

Selain dapat melakukan pemantauan dan evaluasi. Pembinaan , dan pengawasan, maka BKPM / D berwenang pula mengeluarkan modal asing yang terbukti :

a. Melanggar peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal atau ketentuan perizinan yang telah diberikan
b. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah
c. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM. [27)]

Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap modal asing yang terbukti melakukan tiga " tersebut dapat berupa :

a. Penolakan pelayanan perizinan ; atau
b. Penghentian sementara kegiatan pembangunan atau kegiatan produksi :
c. Pencabutan dibagian atau seluruh fasilitas yang diberikan ; atau
d. PencabutanSP / SPPP. [28)]

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat penulis disimpulkan bahwa peranan Badan kordinasi penanaman modal / Daerah dalam melindungi kepentingan pemilik Modal nasional, khususnya yang memiliki modal / saham minoritas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

---

[26)] Hasil wawancara dengan Jupri Effendi, Kepala Seksi Pengawasan, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 31 Desember 2004

[27)] Hasil wawancara dengan Harun Suadrto, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 31 Desember 2004

[28)] Ibid

operasional perusahaan modal asing yang bersangkutan, termasuk dalam hal ; penentuan dan penggunaan sangkutan, termasuk dalam hati ; penentuan dan penggunaan anggota direksi dan tenaga kerja perusahaan, serta pengolahan dan pengawasan perusahaan, selain itu. BKPM / D dapat mengenakan sanksi terhadap perusahaan modal asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing, ketentuan proyek penanaman modal asing. Dan ketentuan perizinan yang telah di berikan serta bukti pula menyalahgunakn fasilitas penanaman modal asing yang diberikan oleh pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan tentang Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, terhadap Kepastian Pemilik Modal Nasional dalam Perusahaan Modal Asing dan Peranan BKPM/ D dalam perusahaan Modal Asing sehubungan dengan diberlakukannya PP No. 20 Tahun 1994 tersebut, maka pada Bab ini dapatlah penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terhadap Kepentingan Pemilik Modal Nasional dalam Perusahaan Perusahaan Modal Asing, pada intinya berbentuk ketentuan-ketentuan yang membatasi kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada Pemilik Modal Asing, baik dalam hal : penetapan prosentase kepemilikan modal/ saham (struktur modal), penentuan dan penggunaan direksi dan tenaga kerja, maupun pengelolaan dan pengawasan dalam suatu perusahaan modal asing.

2. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Daerah dalam melindungi kepentingan pemilik modal nasional, khususnya yang memiliki modal/saham minuritas dalam suatu perusahaan modal asing adalah melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan modal asing yang bersangkutan, termasuk dalam hal ; proses pengalihan saham/ modal perusahaan, penentuan dan penggunaan anggota direksi dan tenaga kerja perusahaan serta pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, BKPM/D dapat mengenakan sanksi terhadap perusahaan modal asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing, ketentuan proyek penanaman modal asing dan ketentuan perizinan yang telah diberikan serta terbukti pula telah menyalahgunakan fasilitas penanaman modal asing yang diberikan oleh Pemerintah.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya pemerintah, khususnya Menteri Kehakiman dalam mempertimbangkan pengesahan akte pendirian suatu perusahaan modal asing, hendaknya mendasarkannya pada kepentingan nasional Indonesia, khususnya kepentingan pemilik modal nasional, bahkan bila perlu dapat melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang diduga dapat merugikan kepentingan pemilik modal nasional tersebut.

2. Hendaknya pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat bersikap tegas dan transparan dalam melaksanakan peran atau fungsi pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan modal asing, dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan sanksi (*Law Enforcement*) terhadap perusahaan modal asing, khususnya pemilik modal asing yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

DAFTAR PUSTAKA

Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1971.

Hill, Hall. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia,* LP3ES. Jakarta, 1990

Ismail Suny, dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

R. Hadikusuma, R. T. Sutantya dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia,* Rajawali Jakarta, 1994.

Sanyoto Sastrowardoyo, *"PP No. 20 Tahun 1994 dan Pengembangan Investasi",* Newsletter, No. 19/V/Desember/ 1994.

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia,* Alumni, Bandung, 1973.

Sumantoro, (ed), *Hukum Ekonomi,* UI, Press, Jakarta, 1986.

_____, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing,* Alumni, Bandung, 1994.

_____, *Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia,* Alumni, Bandung. 1983

_____, *Seminar Pelaksanaan PP No. 20 Tahun 1994, Newsletter,* No.XX/Maret/ 1995.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Penasehat Akademik Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : YULIANTHI RAHMAYANI
NIRM/NIRM : 50 2000 361
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Pada semester Ganjil tahun kuliah 2004/2005 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU, MKDH, MKWF, MKPK dan MKP (140 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

W a s s a l a m,

Palembang, 9. Oktober 2004
Pemohon,

YULIANTHI RAHMAYANI

Rekomendasi PA. Ybs :

Mhs. Ybs. telah memenuhi syarat u/ mengadakan Penulisan Skripsi karena jlh. SKS yg. diambil & lulus

Palembang, 9. Oktober 2004
Penasehat Akademik,

KOESRIN NAWAWIE. A. SH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA	:	YULIANTHI RAHMAYANI
NIRM/NIRM	:	50 2000 361
Program Kekhususan	:	Hukum Bisnis
Judul	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994**

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Keperdataan jika judul dan permasalahan kurang supama. Harap disempurnakan.

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : 1. ARIEF. M. M, SH. M. Hum

2. ATIKA ISMAIL, SH.

Palembang, ~~Oktober~~ 1 November 2004

Ketua Bagian,

NUR HUSNI EMILSON, CN, SH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

1. Atika Ismail, SH.

2. —

Palembang, 8 November 2004

Pembantu Dekan I,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

M. YAHYA SELMA, SH. MH

OUTLINE SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

Permasalahan :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pemilik Modal Nasional dalam Perusahaan Modal Asing Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 ?
2. Bagaimanakah peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam melindungi kepentingan Pemilik Modal dalam Perusahaan Modal Asing Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 ?

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
D. Metodelogi

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ DAERAH

A. Pengertian Penanaman Modal Asing
B. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah berusaha Perusahaan Modal Asing
C. Bidang Usaha Perusahaan Modal Asing
D. Tenaga Kerja di Perusahaan Modal Asing
E. Hak dan Kewajiban Perusahaan Modal Asing
F. Dasar Hukum, Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Daerah.
G. Tugas dan Fungsi BKPM
H. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994

A. Perlindungan hukum bagi Pemilik Modal Nasional dalam Perusahaan Modal Asing Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994

B. Peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam melindungi kepentingan Pemilik Modal Nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

SITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

A MAHASISWA : YULIANTHI RAHMAYANI	PEMBIMBING
OR POKOK : 50 2000 361	PEMBIMBING I : ATIKA ISMAIL.SH
SAN : ILMU HUKUM	PEMBIMBING II :
. KEKHUSUSAN : Bisnis	

. SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MODAL NASIONAL DALAM PERUSAHAAN PERUSAHAAN MODAL ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1994

ULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II	KET
1	perbaiki outline	[illegible] 2/12-04		
2	acc outline lanjut ke bab I	[illegible] 23/12-04		
3	perbaiki materi	[illegible] 18/12-04		
4	acc bab I lanjut ke bab II	[illegible] 20/12-04		
5	perbaiki materi dan pustaka	[illegible]	23/12 04	
6	acc bab II lanjut ke bab III	[illegible]	27/12 04	

ITAN
N DIBERI WAKTU MENYE
.AN SKRIPSI .....BLN
TGL. DIKELUARKAN / DI
KAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL :
PEMBANTU DEKAN I

M. YAHYA SELMA, SH., MH.

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		I	II	
7	perbaiki pemahaman dan penulisan skripsi	Ahli	3/1 05	
8	Acc bab III lanjut ke bab IV	Ahli	6/1 05	
9	perbaiki pelanggaran ...	Ahli	12/1 05	
10	Acc bab IV	Ahli	17/1 05	
11	Acc abstrak dan daftar pustaka dan langsung cetak.	Ahli	25/1 05	

TATAN :
HON DIBERI WAKTU
NYELESAIKAN SKRIPSI .. BLN
AK TGL DIKELUARKAN / DI
APKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 - Febuari - 2005
PEMBANTU DEKAN I

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

M. YAHYA SELMA, SH, MH